



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 411.33/251/432.316/2017

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : **TK AL IKHLAS**
A l a m a t : Desa Kadur
Kecamatan Kadur
Kabupaten Pamekasan.
N S S : -
N P S N : -
Program Pendidikan : Pendidikan Usia Dini (0 s/d 6 Tahun)
Nama Kepala Sekolah : **ENI DWI INDRAYANTI, S.Pd**
Alamat : Desa Kadur
Kecamatan Kadur
Kabupaten Pamekasan.
Klasifikasi Izin : Perpanjangan
Izin berlaku mulai tanggal : 20 Oktober 2017
Sampai dengan tanggal : 20 Oktober 2020

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan

Pada Tanggal : 17 November 2017

A.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pamekasan



ENI DWI INDRAYANTI, S.Pd



Drs. AGUS MULYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610829 198603 1 003

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Bupati Pamekasan, memberikan izin perpanjangan kepada :
- a. Nama Lembaga Pendidikan : **TK AL IKHLAS**
 - b. Alamat Lembaga : Desa Kadur
Kecamatan Kadur
Kabupaten Pamekasan
 - b. Bentuk Usaha : Lembaga Pendidikan
 - c. Program Pendidikan : Pendidikan Usia Dini (0 s/d 6 Tahun)
 - d. Penanggung Jawab : **AMIR SARIFUDIN, S.Sn,MMPd**
- Kedua : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :
- a. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan latihan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali
 - b. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan memperpanjang izinnya setiap 3 tahun sekali.
 - c. Apabila 2 (dua) tahun berturut turut tidak diperpanjang maka izin tersebut dianggap Gugur.
- Ketiga : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan seperti tersebut pada diktum kesatu ;
- Keempat : Berkas izin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pamekasan
Tanggal : 17 November 2017

A.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pamekasan



Drs. AGUS MULYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610829 198603 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN**

Nomor : 411.33/251/432.316/2017

Tentang

**PEMBERIAN PERPANJANGAN
IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN**

- Menimbang :**
1. Memperhatikan Surat permohonan dari Sdr. **ENI DWI INDRAYANTI, S.Pd** tanggal 03 Oktober 2017 Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan **TK AL IKHLAS** terletak di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
 2. Memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 19 Oktober 2017 tentang **Perpanjangan** Izin Mendirikan Satuan Pendidikan ;
 3. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan anak perlu mendirikan Satuan/Lembaga Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 5. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
 6. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta ;



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Raya Pamekasan Telp.(0324) 322349 Fax(0324) 327276
P A M E K A S A N - 69351

PIAGAM
IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 841/4906/ 432.301/2017

Berdasarkan hasil Verifikasi Pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Pemberian Izin Mendirikan Satuan Pendidikan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 411.33/251/432.412/2017 tanggal 17 November 2017 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta* kepada :

Nama Lembaga	:	TK AL - IKHLAS
N S S	:	
NPSN	:	
Alamat Lembaga	:	Desa Kadur
Kecamatan	:	Kadur
Nama Yayasan	:	SWADIDIK SATARETAN PAMEKASAN
Alamat Yayasan	:	Peruma Graha Pamekasan
Kecamatan	:	Tlanakan
Tanggal Akte Yayasan	:	22 Desember 2015
Nomor Akte Yayasan	:	103
Klasifikasi Izin	:	Perpanjangan

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 3 Tahun
Terhitung Mulai Tanggal : 20 Oktober 2017 s.d. 20 Oktober 2020
- b. Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pamekasan, 13 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan



Drs. MOCHAMMAD TARSUN, M.Si

Pembina Tingkat I

19621108 198112 1 001